



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 46/PDT/2012/PT.PALU.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

Hi. MAHMUD SIKIRANTE, umur 75 tahun, pekerjaan manula, Agama Islam, Alamat Jalan Basuki Rachmat No. 105 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu selatan Kota Palu, selanjutnya disebut **Pembanding** **semula Penggugat**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : ROBERT BOFE, SH. S.Sos, Advokat Pengacara/ Konsultan Hukum berkantor di Jalan Towua II Irg. VI/09 Kelurahan tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011;-----

**MELAWAN:**

1. Pemerintah RI Cq. Kepala Pelabuhan Udara Mutiara Palu, alamat Jalan Abdul Rachman Saleh Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu selatan Kota Palu, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I; -----
2. Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Palu, alamat Jalan R.A Kartini No. 109 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;-----

**Halaman 1 dari 9 halaman**  
Putusan No.46/PDT/2012/PT.Palu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemerintah RI Cq. Kepala Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, alamat Jalan Abdul Rachman Saleh Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat

III;-----

4. Pemerintah RI Cq. Kepala Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, alamat Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat

IV ;-----

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.PL., tanggal 2 Nopember 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----

-----

### DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat tersebut;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.876.000,- ( Satu juta delapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus                      tujuh                      puluh                      enam                      ribu  
rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum  
Pembanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 16  
Nopember 2011, sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor : 34/  
Pdt.G/2011/  
PN.PL.;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan IV  
masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2011 dan tanggal 17  
Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah  
mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2012 dan diterima oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 19 Januari  
2012;-----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan IV masing-masing  
pada tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 01 Pebruari  
2012;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding  
semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 27

**Halaman 3 dari 9 halaman**  
Putusan No.46/PDT/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Maret 2012;--

Menimbang, bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 April 2012;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, dan IV, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, masing-masing pada tanggal 08 Januari 2012, tanggal 30 Januari 2012 dan tanggal 01 Pebruari 2012 Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.PL;--

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir ;-----

-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.PL., diucapkan pada tanggal 2 Nopember 2011 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat I tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Tergugat II, III dan IV sedangkan permohonan banding oleh  
Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 16 Nopember  
2011, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding  
semula Penggugat masih dalam batas waktu 14 hari sejak putusan  
diucapkan;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka  
permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan  
dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-  
undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal  
dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam Memori  
Bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palu  
Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.PL; tanggal 02 Nopember 2011 dengan  
alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai  
berikut ;-----

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Palu keliru mempertimbangkan  
keterangan para saksi Penggugat / Pembanding dan Surat Keterangan  
Penguasaan Tanah No.593.2/116/BU/2005 Tanggal 26 Oktober 2005  
sebagai alat bukti menurut Pasal 184 R.bg / Pasal 164  
HIR;-----
2. Bahwa Yudex Factie tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimana  
mestinya, Khususnya tentang “ Beban Pembuktian” karena sertifikat  
Hak Pakai No.2/1980 yang telah daluwarsa sebagai satu-satunya  
tentang “Penegasan Hak” tanpa didukung oleh bukti-bukti lain untuk

**Halaman 5 dari 9 halaman**  
Putusan No.46/PDT/2012/PT.Palu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahannya, tidak cukup mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat

bukti;-----

-----

3. Bahwa kepentingan Hukum dari Penggugat / Pembanding sangat dirugikan akibat Yudex Factie mengabaikan dalil Gugat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, III dan IV tersebut karena itu bertentangan dengan Hukum Acara;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2012 yang diterima pada tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa keberatan ke - 1 halaman 2 memori banding Pemohon yaitu " Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Palu keliru mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat / Pembanding dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.593.2/116/BU/2005 Tanggal 26 Oktober 2005 sebagai alat bukti menurut Pasal 184 R.bg / Pasal 164 HIR patut ditolak dan dikesampingkan;-----

-

Bahwa keterangan saksi **Sdr. Yaca Yalinawa (79 Tahun)** yaitu melakukan penggarapan tanah tidak melalui pemberian sejumlah uang (uang garap) kepada lembaga terkait. Tanah yang digarap oleh saksi tidak memiliki bukti kepemilikan, tetapi atas dasar perintah dari Kepala



Kampung / Lurah untuk melakukan  
penggarapan;-----

Bahwa keterangan saksi **Sdr. Yaca Yalinawa (79 Tahun)** juga tidak mengetahui letak pasti tanah yang digarap oleh Pemohon / Penggugat apakah obyek sengketa ataukah tempat yang lain karena tanah yang digarap oleh saksi tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa;---

2. Bahwa keberatan ke-2 halaman 3 memori banding Pemohon yaitu “Bahwa Yudex Factie tidak melaksanakan Hukum Acara sebagaimana mestinya, Khususnya tentang “Beban Pembuktian” karena sertifikat Hak Pakai No.2/1980 yang telah daluwarsa sebagai satu-satunya tentang “Penegasan Hak” tanpa didukung oleh bukti-bukti lain untuk keabsahannya, tidak cukup mempunyai kekuatan mengikat sebagai alat bukti, patut ditolak karena Sertitifikat Hak Pakai No.2/Desa Birobuli tanggal 16 April 1980 atas nama Departemen Perhubungan RI.Cq Kepala Bandar Udara Mutiara Palu, masih sah dan berlaku sebagai bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

3. Bahwa keberatan ke-3 halaman 5 memori banding Pemohon yaitu bahwa kepentingan Hukum dari Penggugat / Pembanding sangat dirugikan akibat Yudex Factie mengabaikan dalil Gugat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, III dan IV tersebut karena itu bertentangan dengan Hukum Acara, patut dikesampingkan;-----

Bahwa sesuai dengan alat bukti dan saksi dari Pemohon, tidak saksi dan bukti yang membuktikan Termohon melakukan penyerobotan atas





obyek perkara. Sehingga proses penguasaan tanah oleh Termohon dan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.2/Desa Birobuli tanggal 16 April 1980 oleh Badan Pertanahan Nasional sah secara hukum dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon dalam waktu yang sudah melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1967 KUH Perdata : "Segala Tuntutan Hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikat yang buruk"-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.PL., tanggal 2 Nopember 2011, dalam memori banding tidak terdapat adanya alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dan tidak terdapat adanya hal-hal baru yang harus dipertimbangkan karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan didalam memori banding tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.PL., tanggal 2 Nopember 2011 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.PL., tanggal 2 Nopember 2011 yang dimohonkan banding

**Halaman 9 dari 9 halaman**  
Putusan No.46/PDT/2012/PT.Palu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Senin** tanggal **3 Desember 2012** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB ,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **NELSON PASARIBU, SH.,MH** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;-

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**  
**MAJELIS,**

**TTD**

**NELSON PASARIBU, SH.,MH.**  
**TOLIB ,SH.,MH.**

**TTD**

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.**

**KETUA**

**TTD**

**H. HASBY JUNAIDI**



**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**

**Z A I N U D I N,**

**SH.**

**Perincian Biaya :**

- 1. Redaksi . . . . . Rp. 5.000.-**
- 2. Leges . . . . . Rp. 3.000,-**
- 3. Materai . . . . . Rp. 6.000.-**
- 4. Pemberkasan . . . . . Rp. 136.000.-**
- Jumlah . . . . . Rp. 150.000.-**
- ( seratus lima puluh ribu rupiah )**